

PENEGAKAN HAM DALAM HUKUM PADA ERA GLOBALISASI YANG MULTIDIMENSIONAL

Oleh: Achmad Busro¹

ABSTRAK

Ada dua hal penting mengenai penegakan HAM dalam hukum, pertama sejauh mana peranan hukum dapat diberdayakan untuk melindungi hak asasi manusia. Kedua keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diimplementasikan bila menghadapi kekuatan besar yang menginjak-injak hak asasi manusia. Di Indonesia sebagai akibat adanya overregulasi kehidupan sosial, politik membawa dampak yang buruk pada hak-hak sipil dan politik rakyat. Kondisi buruk di bidang hak sipil dan politik telah memus-tahilkan rakyat untuk menikmati hak ekonomi.

Kata kunci: penegakan, HAM, hukum, era globalisasi, multi dimensial

A. PENDAHULUAN

Hak azasi manusia mencakup segala bidang kehidupan manusia, baik sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan kebudayaan. Kelima-limanya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Hak-hak asasi politik dan sipil tidak ada artinya apabila rakyat masih harus bergelut dengan kemiskinan dan penderitaan. Tetapi di lain pihak, persoalan kemiskinan, keamanan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk

secara sadar melanggar HAM dan kebebasan politik serta sosial masyarakat. Itu berarti bahwa kita perlu mengusahakan semuanya bersama-sama seimbang dan disemangati oleh keinginan memajukan kehidupan HAM.

Secara umum setidaknya ada dua hal penting yang berhubungan dengan penegakan HAM dalam hukum. Pertama sejauh mana peranan hukum dapat diberdayakan untuk melindungi hak asasi manu-

¹ Dr. Achmad Busro Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

sia, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sesuai dengan apa yang tertulis di dalam instrumen hak asasi manusia secara internasional dan kedua sejauh mana ketentuan-ketentuan hak asasi manusia tersebut dijunjung tinggi untuk dihormati serta dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang pertama ini penting karena dalam kehidupan hukum dalam arti ketentuan hukum yang ada di negara kita jelas masih banyak produk hukum peninggalan penjajah Belanda yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti *haatzaai artikelen wetboek van strafrecht* dan, sebagainya. Begitu juga di alam kemerdekaan yang sudah enam puluh lima tahun, masih banyak ketentuan hukum yang dibuat baik disengaja maupun tidak sengaja tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang akhirnya memunculkan peraturan daerah yang tumpang tindih, bertentangan dengan peraturan di atasnya, atau dengan perkataan lain dalam beberapa hal lebih bersifat represif ketimbang ketentuan perundangan yang lebih tinggi.

Hal yang kedua tidak kalah pentingnya karena tidak bisa dibantah bahwa bukan tidak ada hukum kita yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi peraturan perundangan itu tidak berdaya atau tidak dapat diimplementasikan bila menghadapi kekuatan besar yang menginjak-injak prinsip hak asasi manusia. Artinya memiliki ketentuan hukum yang sejalan dengan hak asasi manusia bukanlah merupakan jaminan terlaksananya hak asasi manusia. Ada semacam keengganan untuk melakukan "*enforcement*" karena berbagai alasan politik, ekonomi maupun budaya (Lubis 1995:1)

Ketidakterpisahan antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mengandung arti bahwa tanpa adanya penghormatan yang satu mustahilkan terpenuhinya hak-hak yang lain. Dalam kenyataan itu berarti tanpa ada penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik mustahil dapat di nikmati hak-hak ekonomi. Realitas kondisi hak-hak asasi manusia di Indonesia dengan sangat jelas membenarkan pernyataan tersebut, sebagaimana kita ketahui di Indonesia sekarang ini kita menjumpai kondisi yang kontras dalam

lapangan kehidupan politik. Di bidang ekonomi kita menyaksikan dalam lebih dari beberapa tahun terakhir ini kebijakan deregulasi di sektor perdagangan, industri dan investasi yang tujuannya jelas untuk memberikan peranan yang lebih besar kepada pihak swasta dalam pembangunan ekonomi.

Deregulasi kebijakan ekonomi dan berbagai bentuk fasilitas lainnya telah memungkinkan pihak swasta, khususnya golongan ekonomi kuat untuk mengembangkan potensi dan kekuatannya dengan mengambil alih aset negara dan aset rakyat. Sementara di bidang politik yang terjadi *overregulasi* atau pengaturan yang berlebihan atas kehidupan sosial politik rakyat. Dari mulai keharusan untuk meminta izin bila rakyat akan berkumpul, larangan berbagai bentuk ekspresi pendapat sampai pembatasan kebebasan berorganisasi dan sebagainya.

Uraian di atas menggambarkan secara jelas keterkaitan antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Di Indonesia sebagai akibat adanya *overregulasi* kehidupan sosial politik telah membawa dampak yang buruk pada hak – hak sipil dan politik rakyat. Kondisi buruk di

bidang hak-hak sipil dan politik ini telah memustahilkan rakyat untuk menikmati hak-hak ekonominya (Nusantara 1995:5).

Memperhatikan uraian dalam pendahuluan dapatlah dirumuskan adanya dua permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penegakan hukum dan HAM dapat dilaksanakan pada era reformasi dan globalisasi yang multidimensional, dan (2) Bagaimana implementasi HAM dalam hukum di Indonesia.

B. PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

Hukum atau lebih tepat sistem hukum dalam konteks hak azasi manusia tentunya tidak dapat dilepaskan dari sektor kehidupan sosial yang harus dijadikan obyek, sasaran atau variable independen dari reformasi. Tetapi setelah mengalami reformasi juga sangat diharapkan untuk dapat didaya gunakan peran dan fungsinya sebagai subjek, sarana atau variabel independen atau sebagai "*instrument*" proses reformasi yang pada dasarnya merupakan proses aktualisasi berbagai indeks (*indices*) demokrasi yang sebelumnya karena kesalahan kolektif kita banyak di manipulasi kan "*Law Reform*" tidak lagi hanya

diartikan sebagai penggantian produk-produk hukum kolonial dengan produk hukum nasional, tetapi juga mengandung makna demokratisasi hukum dan menjadikan hukum sebagai sarana demokratisasi (Muladi 2004:1)

Sistem hukum sebagai obyek reformasi telah mengalami proses perubahan yang signifikan, dengan memperhatikan berbagai keinginan dan aspirasi multidimensional umpamanya aspirasi suprastruktural, infrastructural dalam pergaulan bangsa-bangsa terkandung aspirasi yang bersifat universal. Hukum, ketertiban, perdamaian dan keamanan merupakan persoalan tanggung jawab negara. Banyak negara memilih mempercayakan tanggung jawab operasional di bidang ini kepada organisasi penegak hukum, yaitu organisasi sipil, militer, atau para militer.

Mengutip Pasal 25 konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mengatakan :

Setiap warga negara akan memiliki hak dan kesempatan, tanpa pembedaan yang disebutkan dalam Pasal 2 dan pembatasan yang tak beralasan :

- a. Untuk mengambil bagian dalam tindakan urusan publik, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Memilih (*to vote*) dan dipilih dalam pemilihan berkala yang sebenarnya dengan hak pilih universal yang sama dan akan diselenggarakan dengan pemungutan suara rahasia, yang menjamin kebebasan pernyataan kehendak dari para pemilih.
- c. Memiliki akses kepada layanan publik di negaranya berdasarkan syarat – syarat persamaan umum (Rover 2000:148).

Meskipun sulit mengidentifikasi secara tepat hak atas pemerintahan demokratis, ketentuan ICCPR (seperti Pasal 25 di atas) secara tersurat dengan tegas melindungi hak-hak perorangan untuk ambil bagian dalam bidang politik sebagai urusan publik. Dengan adanya hak tersebut akan menimbulkan kewajiban negara tidak hanya untuk menahan diri dari tindakan-tindakan tertentu tetapi juga mengambil langkah-langkah khusus yang dapat menjamin orang dalam melaksanakan hak-haknya dengan bebas dan sama.

Memberikan hak-hak perorangan dengan bebas dan tanpa pandang bulu dalam artian "sama" menunjukkan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia yang sekaligus menunjukkan adanya penegakan hukum dalam negara demokratis. Untuk menentukan rumusan yang universal mengenai "demokrasi" sebenarnya sangat sulit. Usaha merumuskan demokrasi lebih mungkin dicapai dengan menetapkan ciri-ciri khas pemerintah demokratis yang dapat dipandang merupakan sebutan yang umum, terlepas dari sistem oprasional tertentu di suatu negara tertentu. Ciri khas demikian memasukkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis yang merupakan perwakilan dari dan bertanggung jawab kepada rakyat negara tersebut keberadaan dan penghormatannya kepada *Rule of Law* dan penghormatan kepada hak asasi dan kebebasan manusia. Pasal 21 Pernyataan sejagat tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa "kehendak rakyat akan merupakan dasar dari kekuasaan pemerintahan ... (Rover 2000:149).

Penegakan hukum nasional dalam arti menjamin penghormatan hukum dan akibat-akibat dari pelanggaran terhadap hukum, mun-

gkin sama tuanya dengan hukum itu sendiri. Mengenai organisasi penegak hukum umumnya memiliki hirarki yang kaku, merupakan tipe organisasi dengan sistem tertutup. Strukturnya acap kali bersifat *quasi militer*. Seperti sistem kepangkatan, sehingga dalam penegakan hukum biasanya bekerja di bawah rantai komando yang kaku dengan pemisahan kewenangan dan kekuasaan yang ketat serta dalam pengambilan keputusan sifatnya dari atas (*top down*).

Tipe organisasi penegak hukum dengan sistem tertutup akan selalu mengalami kesulitan dalam menetapkan dan memelihara hubungan efektif dengan masyarakat. Tipe ini juga akan mendapatkan kesulitan menetapkan keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat pada waktu tertentu. Oleh karena itu, seiring perubahan waktu secara bertahap organisasi yang tertutup itu mengalami reformasi menuju pada sistem yang lebih terbuka dalam penegakan hukum. "*Community policing*" telah menjadi alternatif yang diakui dengan penekanan pada desentralisasi organisasi penegak hukum, despesialisasi fungsi penegakan hukum khusus dan penghapusan tingkat fungsional yang berlebihan di

dalam struktur penegakan hukum.

Tujuan "*Community policing*" adalah untuk membina kembali kedekatan dan saling pengertian di antara penduduk dan para penegak hukumnya. Bertolak dari premis pokok bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama dari para pemain (peranan) negara dan anggota masyarakat, dan bukan hanya organisasi penegak hukum sendiri. Kata kunci dalam penegakan hukum demokratis, seperti dalam pemerintahan demokratis itu sendiri adalah bersifat *responsif*, *representatif* dan *accountable* (bertanggung jawab) (Rover 2000:151-152).

Jadi dalam perkembangan penegakan hukum dalam suatu negara demokrasi, jaminan atau perlindungan hak asasi manusia merupakan "sesuatu" yang tidak dapat dihilangkan bila ingin disebut sebagai negara hukum yang demokratis. Sesuatu yang dimaksudkan tidak lain adanya jaminan dari negara dalam penegakan hukum memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam deklarasi hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak sipil dan hak sosial dari setiap warga masyarakat tanpa membedakan golongan, ras dan kebangsaan secara universal.

Lois Henkin menyatakan hak asasi manusia adalah tuntutan-tuntutan yang dipertahankan yang dikenal sebagai hak, bukan tuntutan-tuntutan atas cinta, atau rahmat persaudaraan atau cinta kasih: orang tidak harus mendapatkan atau menerimanya. Tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau pernyataan moral tetapi bahkan merupakan tuntutan-tuntutan hukum berdasarkan hukum tertentu yang dapat diterapkan (Harjon 1987:40). Pada bagian lain dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia No.39 th 1999, pengertiannya dalam Pasal 1 ke 1" Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Bila ditelusuri, penegakan hak asasi manusia seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia menurut Muladi (Winandi 2005:50-51) dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) orde yakni:

- a. Penegakan HAM pada Orde Lama

Orde lama merupakan kelanjutan pemerintahan pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang lebih menitikberatkan pada perjuangan revolusi, sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat atas nama revolusi yang telah dikooptasi oleh kekuasaan eksekutif, seperti: UU No.1964 yang memungkinkan campur tangan Presiden terhadap kekuasaan kehakiman dan UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tidak sesuai dengan HAM.

b. Penegakan HAM pada Orde Baru

Orde Baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya Orde Lama telah membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui Pemilu Tahun 1971. Akan tetapi, setelah lebih dari 1 (satu) dasa warsa, nuansa demokratisasi dan perlindungan HAM yang selama ini dijalankan Orde Baru mulai bias, yang ditandai dengan maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta berbagai rekayasa untuk kepentingan politik dan penguasa.

Seringkali, pemerintah di masa Orde Baru melakukan tindakan – tindakan yang dikategorikan sebagai *crimes by government* atau *top hat crimes*, seperti penulian terhadap para aktivis prodemokrasi (penghilangan orang secara paksa) yang bertentangan dengan HAM, sekalipun pada tahun 1993 Pemerintah sudah mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagai puncaknya, pada tahun 1998, Orde Baru jatuh dengan adanya multi krisis di Indonesia serta tuntutan adanya reformasi di segala bidang.

c. Penegakan HAM pada masa Orde Reformasi.

Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ratifikasi terhadap instrument internasional tentang HAM, UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di

masa lalu, serta pemberantasan praktek KKN.

D. HAM DALAM HUKUM DI INDONESIA

Sebagai negara hukum tidak dapat melepaskan diri dari persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Artinya bagaimana negara dalam hal ini pemerintah menyikapi tentang keberadaan hak asasi manusia. Untuk itu perlu dipahami mengenai isi hukum mengikat bahwa hak asasi manusia adalah nilai kemanusiaan yang perlu diwujudkan dalam hukum. Dalam kaitannya dengan pembicaraan mengenai hak asasi manusia mengandung arti bahwa hak asasi manusia memiliki struktur sosial. Dimana struktur sosial menjadi modal dasar untuk memasuki ranah hak asasi manusia yang perwujudannya dalam bentuk sistem hukum dan isi hukum tidak sama dimana – mana, setiap kelompok masyarakat atau bangsa (negara) mempunyai hukumnya sendiri (Apeldorn 1973:19). Pada bagian lain Satjipto Rahardjo mengemukakan hukum diciptakan dengan meramu dua tatanan nilai yang berbeda ialah tatanan nilai ideal dan tatanan nilai kenyataan atau antara nilai kesusilaan dan nilai kebiasaan

masyarakatnya (Rahardjo 1986:16). Berkaitan dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat terdapat aliran hukum yang mengatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, aliran hukum ini dikenal dengan mazhab sejarah dengan pelopornya C.V. Savigny. Berbicara ranah teori sekarang bisa dijumpai suatu aliran pemikiran yang disebut *Postliberal Strands*. Para pemikir yang berkumpul dalam aliran tersebut mengkritik keterbatasan dan konsep hak-hak yang liberal. Kritik terhadap filsafat Barat yang berakar pada era Pencerahan memunculkan tandingan dalam pendekatan Hak Asasi Manusia dari sudut *Personalist Perspectives*, Personalis dan Personalisme berbeda dari Individualisme Liberal maupun kolektivisme Marxist. Perspektif Personalis disini oleh para pendukungnya dipertegas dengan sebutan *Personalist-Communitarian Perspective* Perspektif yang disebut terakhir beranjak lebih maju dari konsep tradisional liberal mengenai hak. Mereka menyaksikan terjadinya kemerosotan dalam bentuk depri-vasi – deprivasi di bidang ekonomi, kelompok cultural, bahkan juga ke-

merdekaan individu. Oleh karena itu diajukan perspektif baru yaitu *personalist-Commutarian* tersebut. Perspektif tersebut mendekati konsep-konsep tentang hak diluar negara-negara Barat (Muladi dalam Rahardjo 2005: 225).

Banyak hal yang diharapkan agar sistem hukum bisa berperan secara proaktif mengatasi berbagai *current problems* dalam turbulensi kehidupan sosial politik saat ini, yang apabila durenungkan sangat memprihatinkan seperti: kerusakan dan pencemaran lingkungan, konflik vertical dan horizontal, turbulensi ekonomi, hancurnya asset-asset teknologi dan industri, hutang luar negeri yang terus membengkak, daya saing bangsa dalam bentuk *the elements of national power* (kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan diplomasi, *moral authority* dan keunggulan teknologi) yang terus menerus merosot, iklim investasi yang tidak menguntungkan *foreign direct investment*, KKN yang semakin dahsyat, meningkatnya pengangguran dan jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, gerakan separatis, meningkatnya *extraordinary crimes* seperti terorisme dll, premanisme politik, mafia peradilan, otonomi daerah yang

keluar jalur, meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan (*transnational*) teroganisasi, sistem *checks and balances* yang terkesan sebagai *power contest*, *criminal justice system* yang bergeser menjadi *criminal injustice system*, rendahnya pendapatan per kapita, membudayanya suap-menyuap (*bribery*), hilangnya kepeloporan Asean, malapraktik profesional, masalah ketenagakerjaan, banyak-nya pungutan liar, masalah HAKI, perpajakan, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, kebutuhan perlindungan terhadap lapangan pertanian, pengamanan wilayah nasional yang secara keseluruhan dapat dicakup dengan satu istilah *krisis multidimensional* yang mengakibatkan istilah reformasi seolah-olah telah kehilangan makna.

Pemahaman hukum dalam konteks sosial akan menyadarkan kita bahwa semua persoalan di atas membutuhkan kerangka hukum yang komprehensif untuk langkah awal mengatasinya. Semuanya mengandung *legal interests*, semuanya merefleksikan *legal needs*, semuanya merupakan *legal object*, semuanya merupakan ingar binger (*oucries*) yang membutuhkan dan mengharapakan pertolongan hukum.

Belum lagi masalah-masalah lain yang langsung menyentuh indeks demokrasi seperti pengendalian sistem *checks dan balances*, menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsive, promosi dan perlindungan HAM, meningkatkan peranan masyarakat yang penuh percaya diri (masyarakat madani) dan kelompok-kelompok kepentingan, menuntaskan restrukturisasi TNI dan POLRI, menyempurnakan Otonomi Daerah, memantapkan peran media massa yang merdeka, dan memantapkan kekuasaan kehakiman yang independent (Muladi 2004: 4-5).

Hukum Indonesia merupakan sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia (Kusumaatmadja 2000:5). UUD 1945 telah menetapkan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan Pancasila pada pembukaannya. Ini berarti Pancasila merupakan nilai-nilai dasar negara (*staat fundamental norm*) yang menjadi sumber isi (materil) semua hukum (peraturan perundang-undangan) di Indonesia sebagai dasar keadilan. Secara formal hal demikian ditegaskan dalam TAP MPRS No.XX / MPRS / 1966 tentang sumber tertib

hukum Indonesia, yang kemudian diperbaharui oleh TAP MPR No.III / MPR / 2000. Menurut Hans Kelsen sumber dari segala sumber hukum ini dinyatakan sebagai *grund norm* yang dalam khirarkhi hukum negara terdapat pada pembentuk konstitusi (perundang-undangan) atau orang-orang yang langsung atau tidak langsung diberi wewenang atau delegasikan oleh konstitusi tersebut (Kelsen 1995:117).

Sebagai sumber dari segala sumber hukum kandungan nilai yang terdapat dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Urutan nilai tersebut bersifat tetap tidak boleh dibolak balik sebagai mana telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945, di samping itu nilai yang satu dengan yang lain adalah berkaitan (Notonegoro 1971:24-25).

Bila dihubungkan dengan hak asasi manusia sebagai nilai hukum dalam masyarakat Indonesia. Pertama kali yang harus dikemukakan ia merupakan nilai ketuhanan yang bersifat mutlak dan universal, karena memang nilai ketuhanan bersifat absolut. Yang kedua bagaimanakah manusia Indonesia menangkap nilai ketuhanan di bidang hak asasi

manusia, tahap ini mungkin banyak perbedaan satu dengan lainnya sesuai dengan perbedaan agama, aliran agama, waktu dan tempat. Ketiga bila penafsiran nilai hak asasi manusia yang ditafsirkan oleh masing – masing orang atau kelompok diamalkan sendiri sepanjang tidak merugikan orang lain atau menimbulkan perpecahan bangsa tidaklah masalah, tetapi bila diharapkan orang lain terikat misalnya dalam bentuk hukum (peraturan perundangan) maka diperlukan musyawarah. Permusyawaratan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang perlu dibuat dalam bentuk hukum adalah unsur keempat. Kelima adalah hasil musyawarah berupa hukum atau perundang-undangan yang berisikan tentang hak asasi manusia yang dianggap adil.

Sesuai peran dasar negara dalam fungsinya sebagai sumber hukum di Indonesia, dapat disimpulkan teori kodrat yang bersifat *theis* tentang hak asasi manusia termasuk paham yang dianut Pancasila sesuai sila pertama. Adapun teori kodrat rasional sejalan dengan sila kedua. Teori utilitarian tentang hak asasi manusia adalah sejalan dengan sila ketiga, sedangkan aliran *realisme* hukum sejalan dengan sila keem-

pat. Sila kelima adalah sesuai dengan teori *positivis*. Tetapi sekali lagi semuanya adalah rangkaian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dari pijakan dasar negara terhadap keberadaan hak asasi manusia tersebut di atas, bila dihubungkan dengan perkembangan konsep hak asasi manusia jelas bahwa hukum Indonesia memberlakukan dan menerapkannya sesuai dengan perkembangan masyarakat atau negara dalam mengaspirasinya. Oleh karena itu Indonesia menganut *partikularistik relatif* tentang hak asasi manusia, yang berarti di samping memahami sifat universalisme hak asasi manusia, tetapi berlakunya di Indonesia sesuai dengan falsafah atau dasar negara.

Sesuai sifat konstitusi, termuat hak asasi manusia dalam UUD 1945 berarti menjamin perlindungan hak asasi manusia sehingga sulit dicabut. Hal ini mengingat untuk merubah UUD lebih sulit dibandingkan peraturan perundangan di bawahnya. Amandemen 2000 UUD 1945 yang memuat pernyataan lebih banyak tentang hak asasi manusia dibanding sebelumnya menunjukkan pula perubahan nilai akan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh

konstitusi dibandingkan pertama kali ditetapkannya UUD 1945.

Sebelum amandemen tahun 2000 UUD 1945, Ketetapan MPR No.XVII / MPR / 1998 merupakan awal pembentukan undang-undang HAM. Pada tahun 1966 MPRS sebenarnya telah membuat rancangan ketetapan tentang HAM tetapi batal disahkan, mengingat banyaknya kelompok masyarakat atau penguasa (orde baru) yang belum merasa perlu.

UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, memandang kebebasan dan hak-hak dasar yang disebut sebagai hak asasi manusia melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan YME. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Karenanya negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun demikian kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain.

Selain mengatur secara rinci tentang hak-hak asasi manusia sesuai deklarasi maupun kovenan PBB dan instrumen lainnya, UU No.39 Tahun 1999 juga mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional HAM, sebagai lembaga mandiri, lembaga ini berfungsi, bertugas

dan berwenang serta bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi tentang HAM. Selain itu diatur pula tentang peran aktif masyarakat berupa partisipasi pengaduan, dan atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, partisipasi pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Peran yang terakhir diperlukan ketika nilai hak asasi manusia yang diberlakukan belum sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Terakhir ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No.39 Tahun 1999, bahwa Undang-Undang tentang HAM merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata dan atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan peraturan khusus berupa Undang-Undang Pengadilan HAM,

yang saat ini diberlakukan UU No.26 Tahun 2000.

Adapun kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dengan melanggar asas-asas hukum internasional, penyiksaan, perkosaan massal, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang didasari paham politik, penghilangan secara paksa, dan kejahatan *apartheid* (Nursamsi 2002:133).

D. PENUTUP

Paparan singkat mengenai penegakan HAM dalam hukum pada era globalisasi yang multidimensional pada hakekatnya ingin menunjukkan betapa pentingnya penegakan HAM dalam hukum untuk bersama-sama ditegakkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semangat reformasi jangan sampai terjebak pada euforia. Sehingga menyimpang dari tujuan di-

terbitkannya UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam perspektif hukum di Indonesia menjadi kewajiban seluruh masyarakat, yaitu organisasi, golongan, pemerintah maupun perorangan untuk dapat memajukan kehidupan HAM. Bagi mereka yang mempunyai potensi untuk menggunakan kekuasaan lebih dari pada golongan yang lain dalam masyarakat mempunyai kewajiban lebih besar untuk menjaga tindakannya agar tidak melanggar HAM. Arogansi kekuasaan dari pihak golongan manapun sudah waktunya untuk diakhiri karena tidak sesuai dengan semangat untuk memajukan HAM. Perjalanan kita masih panjang dalam perjuangan untuk menegakkan dan melindungi HAM rakyat Indonesia.

Dialog harus tetap dibuka baik pada aras nasional maupun pada aras transnasional dalam era globalisasi yang multidimensional, karena untuk menemukan keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak individu dan hak-hak kolektif, antara nilai-nilai yang universal dan partikular dalam persoalan hak-hak asasi manusia, guna memenuhi tuntutan kehidupan yang terus menerus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara, Abdul Hakim G. 1995. "Kinerja Komisi Hak Asasi Manusia (Sebuah Tanggapan), *Makalah Seminar Nasional Hak Asasi Manusia*, Semarang.
- Apeldoorn. 1973. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Nursamsi, Dedy. 2002. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum", *AHKAM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* No.10 / IV / 2002, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 1995. *General Theory of Law and State*, Penerjemah Drs Soemardi. Bandung: Rimdi Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Muladi, 2004, 'TRIPATITE MISSIONS' PROGRAM DOKTOR (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2005, (EDITOR) HAK ASASI MANUSIA, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 1995, *Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia*, *Makalah Seminar Nasional Hak Asasi Manusia*, Semarang.
- _____, 1996, " Hukum dan Hak Asasi Manusia " dalam Bagir Manan – edt, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Lubis, Mulya. 1995. "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia". *Makalah. Seminar Nasional Hak Asasi Manusia*. Semarang.
- Notonegoro. 1971. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rover. De C. 2000, *To Serve & To Protect, Actuan Univelsal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Raharjo, Satjipto. 1986. *Ilmu hukum*. Bandung: Alumni.

_____, 2005, "HAM dalam Masyarakatnya", dalam Muladi Ed, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Winandi, Woro. 2005. "Reformasi Penegakan HAM di era Globalisasi". dalam Muladi Ed, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.



